

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pahlawan Kemerdekaan Komp. Perkantoran Padiraja Tlp. (0263) 294829 Cianjur

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur

NOMOR : 421.9 / 0197 /PAUDN-KAB/2017

TENTANG

PERASONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MIFTAHUL JANNAH" No. 05ICKL/PAUD MIFJAH/2016 tanggal OKTOBER 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD MIFTAHUL JANNAH yang akan dididik tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. b di pandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang diuangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Mekarmulya No. 1005/Kab.Desar/2017 H tanggal Oktober 2016
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikalongkulon 421.015/Supt dks/2017 tanggal Juli 2017
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/2001, tentang Standar Minimum Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD MIFTAHUL JANNA
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
Jama Pimpinan : HERI SUHERLAN, A.Ama
Jama Penyelenggara : HERI SUHERLAN, A.Ama
Alamat : K.Cijati RT 04/03 Desa Mekarmulya Kecamatan
Cikaingkulon Kabupaten Cianjur.

Memberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku selanjutnya memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan Ijin tersebut dapat dicabut kembali

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftarkan ulang pada tanggal 09 Agustus 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 09 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur.



A-H. CECEP SOBANDI, SH., MM